



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU DENGAN PEMERINTAH KOTA TUAL

Nomor: W28.1887.HH.05.05 Tahun 2018

Nomor: 140/1379

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam Belas bulan November Tahun Dua Ribu Delapan belas, bertempat di Kantor Walikota Tual, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. THOLIB, SH, MH.

: Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku yang berkedudukan di Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK** KESATU.

~1~

2. ADAM RAHAYAAN, S.Ag., M.Si

: Walikota Tual yang berkedudukan dan berkantor di Tual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tual, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam Program meliputi:

- a. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat pada Desa Binaan dan Desa Sadar Hukum (Ceramah Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, Temu Sadar Hukum, Lomba Keluarga Sadar Hukum, Simulasi Bidang Hukum) dan Bantuan Hukum bagi orang miskin;
- Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (kriteria Kota Peduli HAM Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Konsultasi Hukum dan HAM, Diseminasi, Pendidikan HAM dan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Kota);
- c. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah (kegiatan Program Legislasi Daerah, Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik, Penyusunan Peta Permasalahan Hukum, Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Derah, Inventarisasi, Klasifikasi dan Pemetaan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Peraturan Daerah, Kajian Peraturan Daerah serta Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia); dan
- d. Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- e. Pelayanan Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, Layanan PPNS dan Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku

~ 2 ~

- (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Variestas Tanaman;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~3~

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten:
- 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek:
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
- 21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:
- 23. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:

 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing;

~4~

- b. untuk meningkatkan pengetahuan dan Pemahaman Hukum dan HAM bagi masyarakat di wilayah Kota Tual melalui Program Ceramah Penyuluhan Hukum, Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM dan Bantuan Hukum bagi Orang/Kelompok Orang Miskin;
- untuk mempersiapkan pembentukan produk hukum daerah yang selaras dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sederajat dan Hak Asasi Manusia;
- d. untuk mempersiapkan Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- e. untuk mempersiapkan Pelayanan Hukum Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, dan Layanan Hukum AHU Lainnya;
- f. untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pelayanan Komunikasi Masyarakat;
- b. Konsultasi Hukum dan HAM;

- c. Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- d. Diseminasi dan Pendidikan Hukum dan HAM;
- e. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
- f. Program Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan
- h. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Negeri dan Kelurahan Binaan menjadi Desa/Negeri dan Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi Hukum, Temu Sadar Hukum, Lomba Keluarga Sadar Hukum, Simulasi Bidang Hukum dan Bantuan Hukum bagi Orang/Kelompok Orang Miskin.

~5~

- i. Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI); dan
- j. Pelayanan Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, dan Layanan Hukum Umum Lainnya.

BAB III

PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

Pasal 3

Dalam hal Pelayanan Komunikasi Masyarakat kedua belah pihak akan bekerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan melibatkan personil yang ditugaskan untuk menangani laporan/pengaduan masyarakat dalam rangka Perlindungan, Penegakan, Pemenuhan, dan Penghormatan Hak Asasi Manusia.

BAB IV

KONSULTASI HUKUM DAN HAM

Pasal 4

Kedua belah pihak akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kesadaran hukum dan HAM kepada masyarakat melalui konsultasi hukum dan HAM kepada masyarakat.

BAB V

SOSIALISASI, DESEMINASI DAN PENDIDIKAN HUKUM DAN HAM

Pasal 5

Kedua belah pihak saling berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam hal sosialisasi, diseminasi dan pendidikan hukum dan HAM.

~6~

ARRICH KARRICH BAB VI PERMOHONAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PELAYANAN HUKUM Pasal 6 Kedua belah pihak akan melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan Pelayanan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari : Layanan Fidusia, Layanan kewarganegaraan, Layanan kenotariatan, Layanan PPNS dan Layanan Administrasi Hukum Umum Lainnya. **BAB VII** PROGRAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH Bagian Kesatu Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 7 (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah. (2) Peningkatan Kerjasama dalam pelaksanaan Penyusunan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah; b. Penyusunan Peta Permasalahan Hukum; c. Harmonisasi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat;dan d. penyebarluasan Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

~7~ WYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYNYN

Bagian Kedua

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 8

Peningkatan kerjasama PARA PIHAK di bidang Penyusunan Naskah Akademik yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan PARA PIHAK dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK bekerjasama dalam pelaksanaan penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah.
- (2) Peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perumusan norma hukum Rancangan Produk Hukum Daerah;dan
 - b. pengharmonisasian norma hukum Rancangan Produk Hukum Daerah.

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan permohonan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan melampirkan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah;dan
 - b. rancangan produk hukum daerah yang akan diharmonisasikan.

KINDER PARTE PARTE

Bagian Keeempat

Kajian Peraturan Daerah dan Inventarisasi Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah

Pasal 11

Peningkatan kerjasama PARA PIHAK dalam hal Kajian Peraturan Daerah dan Inventarisasi rancangan peraturan daerah dan/atau peraturan daerah diwujudkan dalam bentuk penyampaian data baik soft copy maupun hard copy oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

BAB VIII

PENGKAJIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 12

Dalam hal Pengkajian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pihak Kedua akan memberi bantuan kepada Pihak Kesatu untuk melakukan pengkajian terhadap permasalahan hukum dan hak asasi manusia di daerah.

BAB IX

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN DESA/NEGERI/ KELURAHAN BINAAN Pasal 13

Dalam hal Pembentukan Negeri /Desa/Kelurahan Binaan sebagai embrio terbentuknya Negeri/Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, pihak Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Negeri/Desa/Kelurahan Binaan tersebut melalui Keputusan Bupati; Bahwa pembinaan Negeri/Desa/Kelurahan Binaan dilakukan secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dengan Pemerintah Kota Tual.

BAB X

PELAKSANAAN

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

~9~

Scanned with CamScanner

<u>andrightender and andrightender and andrightender andrighten andrightender andrightender andrightender andrightender andrighten</u>

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakilnya dan atau perangkat daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan, tanggungjawab, tugas dan fungsinya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada alokasi anggaran dari masing-masing pihak.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 16

(1) Kedua belah pihak melaksanakan Rapat Koordinasi secara berkala.

- (2) Kedua belah pihak melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini agar kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.
- (3) Kedua belah pihak melakukan penilaian khusus kepada Negeri/Desa/Kelurahan Binaan untuk ditetapkan sebagai Negeri/Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB XIII JANGKA WAKTU

Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK.

~ 10 ~

(3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum di Pengadilan Negeri.

BAB XV LAIN – LAIN Pasal 19

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk force majure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

~ 11 ~

